



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

NOMOR 365 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan, meningkatnya relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, efisiensi dan produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan visi Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu dilakukan penyusunan Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Memperhatikan : Penetapan Senat Institut Agama Islam Negeri Metro tanggal 30 Juli 2018 tentang Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Metro.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU INTERNAL PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.

KESATU : Menetapkan Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Mutu Internal Penelitian Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan kriteria minimal mutu penelitian Institut dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Metro.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 1 Agustus 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,



No	Standar	Indikator
		3) Institut menyediakan dana perolehan HAKI bagi 2 dosen Fakultas mulai tahun 2019
6.	Standar Pelaporan pendanaan penelitian	4) Adanya pertanggungjawaban penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan setiap pelaksanaan penelitian. 5) Persentase Penyerapan pendanaan penelitian minimal 95%.

D. STRATEGI

1. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar.
2. Lembaga Pengelola Penelitian Memonitoring dan mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan peran pemasaran untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.
4. Melakukan audit internal setiap tahun.

E. DOKUMEN TERKAIT

1. Rencana Induk penelitian (RIP) dan Pedoman Penelitian.
2. Dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL-POK) penelitian.
3. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) :
 - a. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - b. SOP Kerjasama
 - c. SOP Penelitian Hibah.

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,


ENIZAR